



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918). Telepon (0651) 92156. Faks. (0651) 92389
Email : dinaspendidikanacehbesar@gmail.com, Website : www.disdikbud.acehbesarkab.go.id

REKOMENDASI

Nomor : 421.9/128/2023

1. Sehubungan dengan Surat Permohonan Pimpinan SMP IT AWJA Desa Kayee Kunyet Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar Nomor : SMP.IT/0237/VIII/2023 tanggal 23 Agustus 2023 Perihal Permohonan Rekomendasi Perpanjangan Izin Operasional SMP IT AWJA.
2. Berdasarkan hasil Pemeriksaan Kelengkapan Dokumen untuk lembaga SMP IT AWJA yang melayani jenis layanan Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu (SMPIT) dapat diberikan Rekomendasi Pengurusan Izin Operasional dan selanjutnya akan dilakukan survey atau peninjauan ke lokasi untuk menganalisis layak atau tidak layak untuk dikeluarkan Surat Keputusan (SK) Izin Operasional.
3. Demikian rekomendasi ini kamu keluarkan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Kota Jantho, 28 Agustus 2023

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

Kabupaten Aceh Besar

Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar



Safriyazal, S.Sos

Nip. 19830429 200701 1 004



PEMERINTAH KABUPATEN ACEH BESAR DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jalan T. Bachtiar Panglima Polem, SH. Kota Jantho (23918) Telepon. (0651)92156 Fax. (0651) 92389
Email : dinaspendidikanacehbesar@gmail.com Website : www.disdikacehbesar.org

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR NOMOR 3032 TAHUN 2018

TENTANG IZIN OPERASIONAL SMP IT AWJA ACEH KECAMATAN BLANG BINTANG KABUPATEN ACEH BESAR

KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN ACEH BESAR,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan pendidikan merupakan upaya mencerdaskan dan meningkatkan kualitas manusia, yang berlandaskan iman, taqwa dan akhlak mulia dalam mewujudkan masyarakat yang maju, adil, makmur dan beradap;
- b. bahwa Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Awja telah memenuhi persyaratan yang berlaku untuk melaksanakan Penyelenggaraan Pendidikan tersebut;
- c. bahwa untuk keperluan tersebut perlu ditetapkan dalam suatu keputusan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (Drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Wilayah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh;
5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
10. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan Dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
14. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
15. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan;

16. Peraturan

16. Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 03/V/PB/2010 Nomor 14 Tahun 2010 tentang Petunjuk Pelaksanaan Jabatan Fungsional Guru dan Angka Kreditnya;

- Memperhatikan : 1. Surat Permohonan Izin Operasional Yayasan Darul 'Ulum Al-Fata SMP IT Awja Nomor : 006/YDU/VI/2018 Tanggal 17 Juni 2018;
2. Rekomendasi Camat Blang Bintang Nomor : 503/774/2018 Tanggal 22 Oktober 2018.
3. Rekomendasi Keuchik Kayee Kunyet Kecamatan Blang Bintang Gampong Kayee Kunyet Nomor : 172/KK/RKM/X/2018 Tanggal 16 Oktober 2018.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SMP IT AWJA KECAMATAN BLANG BINTANG KABUPATEN ACEH BESAR**

- KESATU** : Memberikan Izin perpanjangan Operasional kepada Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Awja Kecamatan Blang Bintang Kabupaten Aceh Besar;
- KEDUA** : Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Awja berstatus swasta penuh, Penyelenggara Sekolah Menengah Pertama Islam Terpadu Awja wajib membuat laporan penyelenggaraannya secara berkala ke UPTD Pendidikan setempat yang tembusannya di sampaikan kepada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Aceh Besar U.p Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar;
- KETIGA** : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan – ketentuan penyelenggaraan Sekolah Dasar, sebagaimana yang telah diatur dalam keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tanggal 26 April 2002, maka pemberian izin akan dicabut;
- KEEMPAT** : Surat Izin Operasional ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali setelah 2 (dua) tahun sejak penetapan ini dikeluarkan;
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI KOTA JANTHO
PADA TANGGAL 14 NOVEMBER 2018 M
06 RABI'UL AWWAL 1440 H

KEPALA DINAS PENDIDIKAN



Nip. 19760814 200901 1 013

Tembusan :

1. Bupati Aceh Besar di Kota Jantho
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Aceh
3. U.p. Kabid Dikdas dan PLB Disdik Prov. Aceh di Banda Aceh